

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG OLEH APARATUR NEGARA (Studi Putusan Nomor: 83/Pid.B/2021/PN Kbu)\***

**Muhamad Bagas Ranata<sup>(1)</sup>, Bambang Hartono<sup>(2)</sup>, Aprinisa<sup>(3)</sup>**

Email: m.bagas18211252@student.ubl.ac.id <sup>(1)</sup>, bambanghartono@ubl.ac.id <sup>(2)</sup>,  
aprinisa@ubl.ac.id <sup>(3)</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

### **Abstract**

*Crime is an act that is prohibited by law and whoever does something that violates the law will be punished. In addition, crime is also a form of violation of social rules. Violations determined within the limits of values upheld in a society, including the Crime of Embezzlement. The problem in this research is the criminal responsibility for the perpetrators of the crime of embezzlement of money committed by the State Civil Apparatus based on Decision Number: 83/Pid.B/2021/PN Kbu and the factors considered by the judge to provide criminal sanctions against the perpetrators of the crime of embezzlement of money committed by State Civil Apparatus based on Decision Number: 83/Pid.B/2021/PN Kbu. The research method used is the Normative Research Method. The crime of embezzlement is embezzlement which means having goods or something that is owned by someone else but the act is not a crime.*

**Keywords:** *criminal liability, crime, embezzlement, PNS*

### **Abstrak**

Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar Undang-Undang maka ia akan dihukum. Selain itu Tindak Pidana juga merupakan suatu bentuk dari pelanggaran kaidah sosial. Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat, termasuk Tindak Pidana Penggelapan. Permasalahan dalam penelitian ini pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana penggelapan uang yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara berdasarkan Putusan Nomor: 83/Pid.B/2021/PN Kbu dan faktor-faktor pertimbangan Hakim memberikan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana penggelapan uang

yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara berdasarkan Putusan Nomor: 83/Pid.B/2021/PN Kbu. Metode penelitian yang digunakan yaitu Metode Penelitian Normatif. Tindak Pidana Penggelapan adalah penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan.

**Kata kunci:** pertanggungjawaban pidana, tindak pidana, penggelapan uang, PNS

## PENDAHULUAN

Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar Undang-Undang maka ia akan dihukum. Selain itu Tindak Pidana juga merupakan suatu bentuk dari pelanggaran kaidah sosial. Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat termasuk Tindak Pidana penggelapan.

Tindak Pidana penggelapan adalah penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan. Dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan: Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Tongat mengemukakan penjelasannya mengenai Tindak Pidana penggelapan yaitu: Tindak Pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai “Tindak Pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”.

Sebab, inti dari Tindak Pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Karena dengan penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.

Unsur-unsur Tindak Pidana penggelapan berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP, yang menyatakan bahwa barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.

Tindakan hukum ini bisa dilakukan oleh manusia atau orang yang telah dilekati berbagai status dan kedudukan dalam hal ini aparatur Negara dan aparatur pemerintah yang biasanya dilakukan oleh pegawai negeri maupun badan hukum publik yang bertindak sebagai organ Negara. Para Apartur Negara yang disebut Apartur Sipil Negara memiliki Dinas tersendiri sesuai dengan lingkup masing-masing yang lingkup tersebut memiliki bidang-bidang tersendiri.

ASN menjalankan tugasnya sesuai dengan porsi bidang dan tingkat pangkat beserta jabatan, dimana itu dilaksanakan ketika orang tersebut telah sah diangkat menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara, dalam menjalankan tugas seorang ASN yang porsi tersebut sesuai dengan jabatan, tetapi tidak sedikit ASN yang tidak mensyukuri jabatan yang diperoleh dimana ini menimbulkan seorang ASN membuka cela bagi seseorang yang berniat melakukan Tindak Pidana penipuan yang menjanjikan jabatan yang diinginkan oleh ASN tersebut bisa didapat dengan mudah.

Masalah yang saat ini sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah Tindak Pidana yang tiada henti-hentinya perkembangan yang saat ini terjadi adalah peristiwa di Lingkungan sekitar yang terjadi adanya seseorang yang ingin mencari keuntungan dengan cara menjual nama orang lain dan juga dengan tipu muslihat untuk menguntungkan diri sendiri yang berarti di sini dengan cara ini orang tersebut dapat dikatakan melakukan perbuatan Tindak Pidana.

Pelaku Tindak Pidana sudah mulai berani masuk ranah pemerintah, ataupun dalam ruang lingkup Aparatur Sipil Negara (untuk seterusnya disingkat ASN), dalam kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang dijanjikan kepada korban tidak hanya mulai dari menjanjikan seseorang tersebut bisa

masuk dalam ruang lingkup ASN hingga menjanjikan bisa memberikan jabatan atau naiknya karier seseorang dalam lingkup kekuasaannya, walaupun proses seleksi jabatan pimpinan tinggi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang dijelaskan tentang pengembangan karier yang bisa didapatkan oleh anggota ASN tersebut.

Salah satu contoh Tindak Pidana Penggelapan uang oleh Aparatur Sipil Negara adalah pada Putusan Nomor: 83/Pid.B/2021/PN Kbu, Tindak Pidana penggelapan uang yang dilakukan oleh terdakwa dengan memanfaatkan jabatan yang dilakukan oleh Lisa Hestina Pegawai Negeri Sipil Lapas Way Kanan yang berawal dari Muhammad Farhan yang mengikuti seleksi PNS Lembaga Pemasyarakatan untuk selanjutnya disingkat Lapas dan pada saat itu Muhammad Farhan bertemu dengan Aqira Aqsal Repliansyah yang merupakan anak kandung dari terdakwa Lisa Hestina yang pada saat itu mengikuti tes PNS/ASN juga. Dimana Aqira Aqsal berkata kepada Muhammad Farhan bahwa ibunya bisa memasukkan jadi PNS Lapas karena mempunyai kenalan orang pusat. Pada saat itu Muhammad Farhan bercerita kepada ibunya Firdayati bahwa ada yang bisa membantu meluluskan dalam tes PNS Lapas kemudian

Firdayati menyetujui dengan memberikan uang sejumlah Rp 152.000.000 (seratus lima puluh dua juta rupiah) kepada terdakwa Lisa Hestina. Kemudian setelah melaksanakan tes PNS nama Muhammad Farhan tidak lulus dan saat ditanyakan kepada terdakwa mengenai uang yang telah diserahkan kepada terdakwa, terdakwa berkata bahwa uang telah diserahkan kepada yang dapat membantu meluluskan dan akan dikembalikan dalam tempo tiga minggu dan pada saat itu terdakwa menjaminkan dua sertifikat yang tidak jelas dan terdakwa tidak juga mengembalikan uang sebesar Rp 152.000.000 (seratus lima puluh dua juta rupiah) milik Firdayati. Perbuatan terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP.

Berdasarkan Putusan Nomor: 83/Pid.B/2021/PN Kbu menyatakan Terdakwa Lisa Hestina, S.H, M.M. Binti Sairi Jais tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **A. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang Bea Cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum

acara pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya. Menurut Roscoe Pound dalam Lili Rasjidi menyatakan bahwa konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (law as a tool of social engineering).

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad
- e. Perasaan takut atau vress

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum

- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Sedangkan menurut Leden Marpaung unsur tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua) unsur pokok, yakni: Unsur pokok subjektif: (1) Sengaja (dolus), (2) Kealpaan (culpa).

Unsur pokok objektif : (1) Perbuatan manusia, (2) Akibat (result) perbuatan manusia, (3) Keadaan-keadaan, (4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa 2 (dua) macam yakni:

- a) Kesengajaan (Opzet)

Dalam Teori Kesengajaan (Opzet) yaitu mengkehendaki dan mengetahui (willens en wettens) perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori yaitu:

- (1) Teori Kehendak (wilstheorie), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang.
- (2) Teori Pengetahuan atau Membayangkan (Voorstellings Theorie), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau

opzet. Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu :

- (1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (Oogmerk).

Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

- (2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (Opzet Bij Zekerheids-Bewustzinj). Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- (3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn) Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

#### b) Culpa

Arti kata culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu

kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

#### B. Pertanggungjawaban Pidana

Akuntabilitas atau yang dikenal sebagai konsep pertanggungjawaban dalam istilah filsafat hukum, seorang filosof besar abad ke-20, Roscoe Pound menyatakan bahwa: I...Gunakan kata sederhana tanggung jawab untuk situasi dimana yang satu mungkin tepat secara hukum dan yang lain tunduk secara hukum ke presisi. Tanggung jawab pidana didefinisikan oleh Pound sebagai kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima oleh pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, menurutnya juga bahwa tanggung jawab yang dilakukan tidak hanya terkait dengan masalah hukum tetapi juga menyangkut masalah nilai moral. dan kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut dengan

toerekenbaarheid, pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu kejahatan atau tidak atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Dalam konsep KUHP 2012, Pasal 27 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kelanjutan dari suatu teguran yang obyektif atas suatu tindak pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku, secara obyektif kepada pembuatnya yang memenuhi syarat-syarat hukum untuk dipidana karena perbuatannya.

Mengenai kemampuan bertanggung jawab, Pasal 44 KUHP tidak disebutkan secara khusus. Hanya ada beberapa pandangan para ulama, misalnya Van Hammel yang mengatakan bahwa seseorang yang mampu memikul tanggung jawab harus memenuhi paling tidak 3 (tiga) syarat, yaitu: (1) dapat menyadari (memahami) makna perbuatannya dalam ranah tindak pidana, (2) dapat menyadari bahwa perbuatannya dianggap tidak pantas dalam pergaulan sosial, (3) mampu menentukan niat atau kehendaknya untuk melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

pertanggungjawaban pidana merupakan suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

### **C. Faktor Penyebab Tindak Pidana Penggelapan**

Beberapa teori yang menyebutkan sebab-sebab terjadinya tindak pidana, yaitu:

#### **1. Teori Lingkungan**

Mazhab ini dipelopori A. Lacassagne. dalam teori sebab-sebab terjadinya tindak pidana yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri.

#### **2. Teori Kontrol Sosial**

Pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss yang mengatakan bahwa: Ada tiga komponen dari kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud. Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk menahan



diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan Kontrol Sosial (eksternal kontrol adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

### 3. Teori Spiritualisme

Menurut teori ini sebab terjadinya tindak pidana dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya tindak pidana adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan tindak pidana dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada tindak pidana.

### 4. Teori Multi Faktor

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi tanggapan terhadap tindak pidana dengan berpendapat sebagai berikut: Penyebabnya terjadi tindak pidana tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab tindak pidana.

### 5. Partisipasi masyarakat.

Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya tindak pidana. Penanggulangan tindak

pidana kalau diartikan secara luas akan banyak pihak yang terlibat didalamnya antara lain adalah pembentuk undang-undang, pelaksanaan, pamong praja dan aparat eksekusi serta orang biasa.

Hal ini sesuai dengan pendapat Soejono yang merumuskan tindak pidana sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat itu juga, maka masyarakat juga dibebankan kewajiban demi keselamatan dan ketertibannya, masyarakat secara keseluruhan ikut bersama-sama badan yang berwenang menanggulangi tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas maka usaha-usaha untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya tindak pidana, maka kepada masyarakat juga dibebankan untuk turut serta bersama-sama aparat penegak hukum guna menanggulangi tindak pidana semaksimal mungkin.

## **D. Teori Pertimbangan Hakim**

### 1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, selain itu juga mengandung manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi

dengan hati-hati, baik, dan hati-hati. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan hati-hati, maka putusan hakim yang bersumber dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan alat bukti, dimana hasil pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahapan terpenting dalam pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan benar-benar terjadi, guna memperoleh putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat mengambil keputusan sebelum jelas baginya bahwa peristiwa/fakta itu benar-benar terjadi, yaitu terbukti benar, sehingga ada hubungan hukum antara para pihak.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim juga harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Isu-isu utama dan hal-hal yang diakui atau argumen-argumen yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis yuridis terhadap putusan dalam segala aspek mengenai semua fakta/hal yang terbukti di persidangan.
- c. Adanya seluruh bagian petitum Penggugat harus

diperhatikan/diadili satu per satu agar hakim dapat mengambil kesimpulan apakah terbukti/tidak terbukti dan dapat tidaknya gugatan dikabulkan dalam putusan.

## 2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Kekuasaan kehakiman yang pokok diatur dalam UUD 1945 Bab IX Pasal 24 dan 25 serta UU Nomor 48 Tahun 2009. UUD 1945 menjamin adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 24, khususnya dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan bagi menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk

pelaksanaan Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan kekuasaan di luar kekuasaan kehakiman, kecuali untuk hal-hal yang diatur dalam UUD 1945. Kebebasan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman tidaklah mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusan tersebut mencerminkan rasa keadilan masyarakat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya di lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Independensi hakim juga perlu dijelaskan sebagai hakim yang tidak memihak Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Istilah imparsialitas di sini tidak boleh secara harfiah, karena dalam mengambil keputusan hakim harus berpihak pada yang benar. Dalam hal ini bukan berarti tidak memihak dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih

tepatnya rumusan UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): Pengadilan mengadili menurut hukum tanpa membeda-bedakan orang.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 yaitu: Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat

Hakim dalam putusannya harus memberikan rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, dan politik.

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan

hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan undang-undang, hakim dalam mengajukan perkara penjatuhan pidana denda yang melampaui ketentuan ketentuan undang-undang harus berdasarkan hukum materil maupun hukum formil. Hakim juga sepenuhnya memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya.

Hakim dalam menjatuhkan hukuman terikat oleh aturan hukum yang dijadikan landasan hakim dalam menjatuhkan hukuman, dan hakim dalam menjatuhkan hukum berkisar antara straf minimal dan straf maksimal. Kekuatan hukum ini tidak memiliki dasar hukum artinya putusan tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum, dan bila ada kejanggalan dalam putusan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa, terdakwa dapat mengajukan yang namanya upaya hukum. Upaya hukum dilakukan untuk memeriksa kembali putusan, untuk meneliti putusan bila ada kekeliruan baik dari hakim maupun dari terdakwa, serta untuk mengulang agar dicapai yang namanya kebenaran substansi, dengan begitu putusan dapat

batal demi hukum bila terdakwa mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri Tinggi.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Ajaran kepastian hukum Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

## **E. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Penggelapan**

Dalam suatu kejahatan, mengetahui dengan jelas kejahatan yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya, termasuk tindak pidana penggelapan.

Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Pasal 372 KUHP menyatakan: Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki sesuatu atau sebagian atau seluruhnya milik orang lain, tetapi yang berada dalam penguasaannya bukan karena suatu kejahatan, diancam dengan penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai tindak pidana penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan. Hal ini karena inti dari kejahatan yang diatur dalam BAB XXIV KUHP adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan. Karena dengan penyebutan ini, akan lebih mudah bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam

dengan hukuman dalam ketentuan tersebut.

Adami Chazawi menambahkan penjelasan penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: Kata *verduistering* yang secara harfiah diterjemahkan ke dalam bahasa kita adalah penggelapan, bagi orang Belanda diberikan dalam arti luas (*figurlijk happen*), bukan diartikan sebagai arti sebenarnya dari kata sebagai membuat sesuatu. tidak terang maupun gelap. Lebih dekat dengan pengertian bahwa pelaku menyalahgunakan haknya sebagai orang yang menguasai suatu benda (memiliki), yang haknya tidak boleh melebihi haknya sebagai orang yang dipercayakan untuk menguasai benda tersebut bukan karena suatu tindak pidana.

Tindak pidana penggelapan dalam KUHP terdiri atas beberapa bentuk, yaitu:

- a. Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok atau Penggelapan biasa
- b. Penggelapan ringan
- c. Penggelapan dengan pemberatan; dan
- d. Penggelapan dalam keluarga

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti

peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Putusan Nomor: 83/Pid.B/2021/PN Kbu**

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, seorang filosof besar Abad ke 20, Roscoe Pound menyatakan bahwa : *I...Use simple word liability for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction."* Pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toereken-baarheid*, *criminal reponsibility*, *criminal liability*, pertanggungjawaban pidana disini

dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.

Pada Pasal 27 KUHP menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat di kenai pidana karena perbuatannya.

Mengenai kemampuan bertanggungjawab sebenarnya tidak secara terperinci ditegaskan oleh Pasal 44 KUHP. Hanya di temukan beberapa pandangan para sarjana, misalnya Van Hammel yang mengatakan, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu : (1) dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam tindak pidana, (2) dapat menginsafi bahwa perbuatannya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat, (3) mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, pertanggungjawaban yang dilakukan

tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Dalam suatu Tindak Pidana, mengetahui secara jelas Tindak Pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa Tindak Pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk Tindak Pidana penggelapan.

Tongat mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan yaitu: Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Karena dengan penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.

Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan. Dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan: Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Tindak Pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai “Tindak Pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari Tindak Pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Karena dengan penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.

Kemudian, Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP yang dikemukakan sebagai berikut: Perkataan verduistering yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (figurlijk), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai

yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.

Tindak Pidana penggelapan dalam KUHP terdiri atas beberapa bentuk, yaitu:

- a. Tindak Pidana penggelapan dalam bentuk pokok atau Penggelapan biasa
- b. b. Penggelapan ringan
- c. Penggelapan dengan pemberatan; dan
- d. Penggelapan dalam keluarga

#### **B. Faktor-faktor pertimbangan Hakim memberikan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana penggelapan uang yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara berdasarkan Putusan Nomor: 83/Pid.B/2021/PN Kbu**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan



hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam

penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku.

Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan

mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan unruk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”

Hakim dalam putusannya harus memberikan rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, dan politik.

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain

mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan undang-undang, hakim dalam mengajukan perkara penjatuhan pidana denda yang melampaui ketentuan ketentuan undang-undang harus berdasarkan hukum materil maupun hukum formil. Hakim juga sepenuhnya memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.

Dalam menjatuhkan hukuman, hakim terikat oleh aturan hukum yang

dijadikan landasan hakim dalam menjatuhkan hukuman, dan hakim dalam menjatuhkan hukum berkisar antara straf minimal dan straf maksimal. Dalam perkara anak penjatuhan pidana denda yang dikenakan paling banyak  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Kekuatan hukum ini tidak memiliki dasar hukum artinya putusan tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum, dan bila ada kegagalan dalam putusan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa, terdakwa dapat mengajukan upaya hukum. Upaya hukum dilakukan untuk memeriksa kembali putusan, untuk meneliti putusan bila ada kekeliruan baik dari hakim maupun dari terdakwa, serta untuk mengulang agar dicapai yang namanya kebenaran substansi, dengan begitu putusan dapat batal demi hukum bila terdakwa mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri.

Tongat menegaskan perihal pengertian tentang penggelapan adalah apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka

orang tersebut berarti melakukan penggelapan.

Penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya yang mana barang/uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain. Sementara itu penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Dilihat dari obyek dan tujuannya, penipuan lebih luas dari penggelapan. Jika penggelapan terbatas pada barang atau uang, penipuan termasuk juga untuk

memberikan hutang maupun menghapus piutang.

Hukuman Penggelapan Uang Diatur dalam KUHP Pasal Penggelapan Uang. Untuk hukuman yang harus diterima oleh pelaku penggelapan uang sudah diatur dalam Pasal penggelapan uang yang ada dalam buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berjudul “Penggelapan”. Diantaranya pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) tentang pasal penggelapan uang perusahaan dengan pelaku penggelapan dalam sebuah jabatan dapat diancam pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun .

Mengingat tindak pidana penggelapan ini sudah diatur dalam pasal 374 KUHP, maka sudah jelas jika proses hukum terhadap pelakunya tidak bisa dihentikan meski pihak yang terkait telah melakukan perdamaian. Sehingga tindakan kejahatan ini tergolong ke dala hukum pidana dan bukan hukum perdata penggelapan uang, yang mana jika kasus penggelapan tersebut telah diadakan dan dalam tahap persidangan, pidananya tidak dapat dihapus meskipun para pihak telah melakukan pembayaran. Karena kasus tindak penggelapan ini masuk ke dalam delik biasa yang mana harus tetap diproses oleh pihak berwajib (polisi, jaksa, hakim) tanpa perlu adanya aduan dari pihak yang merasa

dirugikan. Jadi posisi penegak hukum disini bersifat aktif untuk bisa menindaklanjuti sebuah tindak pidana.

Jika ternyata ditengah proses berjalannya penanganan perkara, para pihak sudah berdamai, kasus tergolong delik biasa ini tidak dapat dihentikan saat para pihak berdamai seperti delik aduan. Proses hukum akan terus berjalan hingga tersangka/terdakwa dapat keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

1. Pada uraian kasus diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu kejahatan sangat diketahui dengan jelas kejahatan yang terjadi adalah suatu keharusan. Untuk itu, beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya, termasuk tindak pidana penggelapan. Dalam hal ini, maka pertanggungjawaban yang dilakukan tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Hakim juga tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak

adanya hubungan hukum antara para pihak.

2. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

### Saran

Setiap kasus pasti ada jalan keluarnya dan begitu juga dengan pencegahannya. Untuk itu, dalam usaha-usaha untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya tindak pidana, maka diharapkan kepada masyarakat juga dapat di bebaskan untuk turut serta bersama-sama dengan aparat penegak hukum guna menanggulangi tindak pidana semaksimal mungkin.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2016. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta.
- Ahmad Rivai. 2016. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum*. Progresif, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2015. *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta. -  
-----2018. *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2012. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya, Bandung.
- Moch.Anwar.2019. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moeljatno. 2007. *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Mukti Arto. 2016. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi.2012. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir. 2011. *Delik-delik Khusus yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung.
- R Sugandhi.2010. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Usaha Nasional, Surabaya.
- Ridwan dan Nurmalita Ayuningtyas. 2018. *Hukum Kepegawaian*, UII Press, Yogyakarta.

- Romli Atmasasmita. 2010. *Perbandingan Hukum Pidana*. Mandar Maju, Bandung. -----.
2016. *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Bina Cipta, Bandung.
- S.R Sianturi. 2016. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Soedarto. 2015. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Soejono Soekanto. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. UI Press, Jakarta.
- Tongat. 2016. *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang.
- Wirjono Prodjodikoro. 2013. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- Ahmad Fadil Dwiansyah. 2019. *Sanksi dan Akibat Hukum Terhadap Status Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan.
- Sagung Dewi Tarastya Yudhi Putri. 2019. *Oknum Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Pungutan Liar Dalam Perspektif Pertanggungjawaban*

*Pidana(Studi Kasus Putusan  
Nomor 65/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn  
Mdn), Jurnal Program*

Kekhususan Pidana Fakultas  
Hukum Universitas Udayana,  
Bali